



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **YUSUP LENDE ALIAS YUSUP.**
2. Tempat Lahir : Omba Mune.
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 16 Oktober 1989.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Omba Mune, Desa Pandua Tana,
Kecamatan Wewewa Utara
Kabupaten Sumba Barat Daya,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 15 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **MELKIANUS BALI NGARA**
ALIAS BAPAK OKTA.
2. Tempat Lahir : Omba Mune.
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 17 Mei 1987.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Omba Mune, Desa Pandua Tana
Kecamatan Wewewa Utara
Kabupaten Sumba Barat Daya,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 15 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **HERMAN LENDE BILI ALIAS BAPAK OMI.**
2. Tempat Lahir : Omba Mune.
3. Umur / Tanggal Lahir : 69 Tahun / 1 Januari 1954.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Omba Mune, Desa Pandua Tana
Kecamatan Wewewa Utara

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya,

Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Agama : Kristen Protestan.

8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Pengeluaran dari tahanan sejak tanggal 15 Februari 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., dan Lodowikus Umbu Lodongo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid/2023/PN Wkb tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim serta Perubahannya;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I YUSUP LENDE Alias YUSUP bersama-sama dengan Terdakwa II MELKIANUS UMBU BALI NGARA Alias MELKI dan Terdakwa III HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan dengan Penyertaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan dalam surat dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa, terhadap Terdakwa I YUSUP LENDE Alias YUSUP, Terdakwa II MELKIANUS UMBU BALI NGARA Alias MELKI, Terdakwa III HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI masing-masing berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Batang Parang hulu kayu, dengan sarung parang terbuat dari kayu johar yang dililit dengan potongan selang warna putih sebanyak 5 (lima) lilitan dan potongan selang warna biru sebanyak 1 (satu) lilitan;
 - 1 (satu) Batang Parang hulu tanduk warna hitam, dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka yang dililit menggunakan tali nilon, sebanyak 8 (delapan) lilitan;
 - 1 (satu) Lembar Baju kaos warna merah, bertuliskan "Korea";
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek kain berwarna biru abu-abu;
 - 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan Panjang, jenis jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) Lembar Rompi, warna cokelat tua;
 - 1 (satu) Lembar Baju kaos, warna merah bertuliskan "Remaja Bersatu" pada bagian depan, sedangkan bagian belakang bertuliskan "Anak REM Puu Kalowo";
 - 1 (satu) Lembar Baju kaos berkerah, warna abu-abu hitam bertuliskan "Billabong";
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek kain, warna cream;
 - 1 (satu) Lembar Celana kain pendek, warna biru tua dan biru muda;
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek jeans, warna hitam;
 - 2 (dua) Buah Batu gunung.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-32/N.3.20/Eoh.2/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI**, pada Hari Kamis, Tanggal 15 Desember 2022, sekira Pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pengerasan Kampung Omba Mune, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, terhadap Korban Thomas Umbu Pati. Perbuatan yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis, Tanggal 15 Desember 2022 sekira Pukul 18.00 WITA, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda bersama dengan istrinya yaitu Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda pergi ke rumah adik ipar Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda yaitu Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi yang terletak di Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sesampainya di rumah Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda membantu Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi mendorong truk yang terperosok. Setelah itu Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda bersama-sama dengan Saksi Antoneta Tamo Ina dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi pergi ke rumah mertua Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda yaitu Korban Thomas Umbu Pati. Sesampainya di rumah Korban Thomas Umbu Pati, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda duduk di atas bangku bambu yang ada di atas bale-bale rumah Korban Thomas Umbu Pati bersama dengan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda, Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi dan Korban Thomas Umbu Pati. Kemudian sekira Pukul 21.30 WITA, Terdakwa I **YUSUP**

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



LENDE Alias YUSUP bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** melewati jalan di depan rumah Korban Thomas Umbu Pati dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** memaki anak dari Korban Thomas Umbu Pati yaitu Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi dengan mengatakan bahwa, "puki mai kau punya mau Bapak Onsi saya bunuh kau ini malam". Mendengar hal tersebut Korban Thomas Umbu Pati bersama dengan Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda, Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi hanya diam dan tidak lama berselang datang kembali Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dengan berjalan kaki dan berhenti di jalan yang berada di depan rumah Korban Thomas Umbu Pati. Selanjutnya Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** kembali memaki Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi. Setelah itu Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** meninggalkan rumah Korban Thomas Umbu Pati. Kemudian Korban Thomas Umbu Pati turun dari atas rumah dan berjalan kaki mengikuti Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** dan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** melewati belakang rumah. Melihat hal tersebut, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda bersama dengan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda mengikuti Korban Thomas Umbu Pati dari belakang. Sesampainya di Jalan Pengerasan, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda melihat Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias MELKI** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias Bapak OMI** sudah berdiri dan Korban Thomas Umbu Pati berhenti di depannya. Kemudian Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda dan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda dari jarak 10 (sepuluh) meter ikut berhenti berjalan juga dan mengarahkan cahaya senter yang Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda pegang ke arah Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias MELKI** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI** serta Korban Thomas Umbu Pati. Selanjutnya Korban

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Thomas Umbu Pati mengatakan bahwa, “kenapa kamu maki saya punya anak?”. Selanjutnya Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** memaki Korban Thomas Umbu Pati dengan mengatakan bahwa, “puki kau punya mai”. Setelah itu Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI** melempar Korban Thomas Umbu Pati menggunakan batu gunung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Thomas Umbu Pati langsung terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** menghampiri Korban Thomas Umbu Pati dan langsung memotong kaki kiri Korban Thomas Umbu Pati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang sudah dicabut dari sarungnya. Selanjutnya Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda dan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda langsung berteriak, “tolong...tolong...”. Sementara Para Terdakwa melakukan gerakan ronggeng. Pada saat itu juga Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI** berlari meninggalkan tempat kejadian. Saat Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda berteriak, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda juga sambil mengikat kaki Korban Thomas Umbu Pati yang luka dengan menggunakan pakaian milik Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda. Beberapa menit kemudian datang Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa ke tempat kejadian disusul dengan An. Jemis dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi. Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa, An. Jemis dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi mendatangi tempat kejadian dikarenakan mendengar keributan dan suara teriakan minta tolong dari arah belakang rumah Korban Thomas Umbu Pati. Selanjutnya Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa membantu mengangkat Korban Thomas Umbu Pati. Kemudian Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa dan Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda mengangkat tubuh Korban Thomas Umbu Pati dan membawa ke rumah Korban Thomas Umbu Pati. Setelah itu Korban Thomas Umbu Pati dibawa ke Puskesmas Palla.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 09/ P. 5317070201/ PL/ XII/ 2022, Tanggal 17 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTARI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Palla yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban laki-laki, umur enam puluh dua Tahun, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada paha kiri, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.
3. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun dari luka yang ditemukan mengakibatkan kehilangan banyak darah dan dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 50/ PDT/ WU/ SBD/ XII/ 2022, Tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandua Tana An. Paulus Bolo Ate dengan kesimpulan pada pokoknya menyebutkan An. Thomas Umbu Pati telah meninggal dunia:

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Jam : 09.30 WITA
Tempat : Jalan Desa Kampung Kalimbu Kei, Desa Pandua Tana

Diagnosa Utama : Dibunuh

**Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
ATAU**

Kedua

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI**, pada Hari Kamis, Tanggal 15 Desember 2022, sekira Pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pengerasan Kampung Omba Mune, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut**, terhadap Korban Thomas Umbu Pati. Perbuatan yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis, Tanggal 15 Desember 2022 sekira Pukul 18.00 WITA, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda bersama dengan istrinya yaitu Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda pergi ke rumah adik ipar Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda yaitu Saksi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Ama Kii Alias Bapak Onsi yang terletak di Kampung Kalembo Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sesampainya di rumah Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda membantu Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi mendorong truk yang terperosok. Setelah itu Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda bersama-sama dengan Saksi Antoneta Tamo Ina dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi pergi ke rumah mertua Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda yaitu Korban Thomas Umbu Pati. Sesampainya di rumah Korban Thomas Umbu Pati, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda duduk di atas bangku bambu yang ada di atas bale-bale rumah Korban Thomas Umbu Pati bersama dengan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda, Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi dan Korban Thomas Umbu Pati. Kemudian sekira Pukul 21.30 WITA, Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** melewati jalan di depan rumah Korban Thomas Umbu Pati dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** memaki anak dari Korban Thomas Umbu Pati yaitu Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi dengan mengatakan bahwa, "puki mai kau punya mau Bapak Onsi saya bunuh kau ini malam". Mendengar hal tersebut Korban Thomas Umbu Pati bersama dengan Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda, Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi hanya diam dan tidak lama berselang datang kembali Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dengan berjalan kaki dan berhenti di jalan yang berada di depan rumah Korban Thomas Umbu Pati. Selanjutnya Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** kembali memaki Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi. Setelah itu Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** meninggalkan rumah Korban Thomas Umbu Pati. Kemudian Korban Thomas Umbu Pati turun dari atas rumah dan berjalan kaki mengikuti Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** dan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** melewati belakang rumah. Melihat hal tersebut, Saksi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Daniel Lende Alias Bapak Melda bersama dengan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda mengikuti Korban Thomas Umbu Pati dari belakang. Sesampainya di Jalan Pengerasan, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda melihat Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS UMBU BALI NGARA Alias MELKI** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias Bapak OMI** sudah berdiri dan Korban Thomas Umbu Pati berhenti di depannya. Kemudian Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda dan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda dari jarak 10 (sepuluh) meter ikut berhenti berjalan juga dan mengarahkan cahaya senter yang Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda pegang ke arah Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS UMBU BALI NGARA Alias MELKI** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI** serta Korban Thomas Umbu Pati. Selanjutnya Korban Thomas Umbu Pati mengatakan bahwa, "kenapa kamu maki saya punya anak?". Selanjutnya Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** memaki Korban Thomas Umbu Pati dengan mengatakan bahwa, "puki kau punya mai". Setelah itu Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI** melempar Korban Thomas Umbu Pati menggunakan batu gunung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Thomas Umbu Pati langsung terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** menghampiri Korban Thomas Umbu Pati dan langsung memotong kaki kiri Korban Thomas Umbu Pati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang sudah dicabut dari sarungnya. Selanjutnya Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda dan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda langsung berteriak, "tolong...tolong...". Sementara Para Terdakwa melakukan gerakan ronggeng. Pada saat itu juga Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dan Terdakwa III **HERMAN LENDA BILI Alias BAPAK OMI** berlari meninggalkan tempat kejadian. Saat Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda berteriak, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda juga sambil mengikat kaki Korban Thomas Umbu Pati yang luka dengan menggunakan pakaian milik Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda. Beberapa menit kemudian datang Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa ke tempat

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian disusul dengan An. Jemis dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi. Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa, An. Jemis dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi mendatangi tempat kejadian dikarenakan mendengar keributan dan suara teriakan minta tolong dari arah belakang rumah Korban Thomas Umbu Pati. Selanjutnya Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa membantu mengangkat Korban Thomas Umbu Pati. Kemudian Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa dan Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda mengangkat tubuh Korban Thomas Umbu Pati dan membawa ke rumah Korban Thomas Umbu Pati. Setelah itu Korban Thomas Umbu Pati dibawa ke Puskesmas Palla.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 09/ P. 5317070201/ PL/ XII/ 2022, Tanggal 17 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTARI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Palla yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

1. Korban laki-laki, umur enam puluh dua Tahun, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada paha kiri, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.
3. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun dari luka yang ditemukan mengakibatkan kehilangan banyak darah dan dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 50/ PDT/ WU/ SBD/ XII/ 2022, Tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandua Tana An. Paulus Bolo Ate dengan kesimpulan pada pokoknya menyebutkan An. Thomas Umbu Pati telah meninggal dunia:

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Jam : 09.30 WITA
Tempat : Jalan Desa Kampung Kalimbu Kei,
Desa Pandua Tana

Diagnosa Utama : Dibunuh
Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

ATAU

Ketiga

Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I **YUSUP LENDE** Alias **YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA** Alias **BAPAK OKTA** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI** Alias **BAPAK OMI**, pada Hari Kamis, Tanggal 15 Desember 2022, sekira Pukul 21.30 WITA atau setidaknya

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pengerasan Kampung Omba Mune, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat**, terhadap Korban Thomas Umbu Pati. Perbuatan yang mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis, Tanggal 15 Desember 2022 sekira Pukul 18.00 WITA, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda bersama dengan istrinya yaitu Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda pergi ke rumah adik ipar Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda yaitu Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi yang terletak di Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sesampainya di rumah Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda membantu Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi mendorong truk yang terperosok. Setelah itu Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda bersama-sama dengan Saksi Antoneta Tamo Ina dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi pergi ke rumah mertua Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda yaitu Korban Thomas Umbu Pati. Sesampainya di rumah Korban Thomas Umbu Pati, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda duduk di atas bangku bambu yang ada di atas bale-bale rumah Korban Thomas Umbu Pati bersama dengan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda, Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi dan Korban Thomas Umbu Pati. Kemudian sekira Pukul 21.30 WITA, Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** melewati jalan di depan rumah Korban Thomas Umbu Pati dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** memaki anak dari Korban Thomas Umbu Pati yaitu Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi dengan mengatakan bahwa, "puki mai kau punya mau Bapak Onsi saya bunuh kau ini malam". Mendengar hal tersebut Korban Thomas Umbu Pati bersama dengan Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda, Saksi Antoneta Tamo

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Ina Alias Mama Melda dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi hanya diam dan tidak lama berselang datang kembali Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dengan berjalan kaki dan berhenti di jalan yang berada di depan rumah Korban Thomas Umbu Pati. Selanjutnya Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** kembali memaki Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi. Setelah itu Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** meninggalkan rumah Korban Thomas Umbu Pati. Kemudian Korban Thomas Umbu Pati turun dari atas rumah dan berjalan kaki mengikuti Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** dan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** melewati belakang rumah. Melihat hal tersebut, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda bersama dengan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda mengikuti Korban Thomas Umbu Pati dari belakang. Sesampainya di Jalan Pengerasan, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda melihat Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias MELKI** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias Bapak OMI** sudah berdiri dan Korban Thomas Umbu Pati berhenti di depannya. Kemudian Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda dan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda dari jarak 10 (sepuluh) meter ikut berhenti berjalan juga dan mengarahkan cahaya senter yang Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda pegang ke arah Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias MELKI** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI** serta Korban Thomas Umbu Pati. Selanjutnya Korban Thomas Umbu Pati mengatakan bahwa, “kenapa kamu maki saya punya anak?”. Selanjutnya Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** memaki Korban Thomas Umbu Pati dengan mengatakan bahwa, “puki kau punya mai”. Setelah itu Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dan Terdakwa III **HERMAN LENDE BILI Alias BAPAK OMI** melempar Korban Thomas Umbu Pati menggunakan batu gunung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Thomas Umbu Pati

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



langsung terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** menghampiri Korban Thomas Umbu Pati dan langsung memotong kaki kiri Korban Thomas Umbu Pati sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang sudah dicabut dari sarungnya. Selanjutnya Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda dan Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda langsung berteriak, "tolong... tolong...". Sementara Para Terdakwa melakukan gerakan ronggeng. Pada saat itu juga Terdakwa I **YUSUP LENDE Alias YUSUP** bersama dengan Terdakwa II **MELKIANUS BALI NGARA Alias BAPAK OKTA** dan Terdakwa III **HERMAN LENDA BILI Alias BAPAK OMI** berlari meninggalkan tempat kejadian. Saat Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda berteriak, Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda juga sambil mengikat kaki Korban Thomas Umbu Pati yang luka dengan menggunakan pakaian milik Saksi Antoneta Tamo Ina Alias Mama Melda. Beberapa menit kemudian datang Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa ke tempat kejadian disusul dengan An. Jemis dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi. Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa, An. Jemis dan Saksi David Ama Kii Alias Bapak Onsi mendatangi tempat kejadian dikarenakan mendengar keributan dan suara teriakan minta tolong dari arah belakang rumah Korban Thomas Umbu Pati. Selanjutnya Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa membantu mengangkat Korban Thomas Umbu Pati. Kemudian Saksi Petrus Malo Alias Bapak Rafa dan Saksi Daniel Lende Alias Bapak Melda mengangkat tubuh Korban Thomas Umbu Pati dan membawa ke rumah Korban Thomas Umbu Pati. Setelah itu Korban Thomas Umbu Pati dibawa ke Puskesmas Palla.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 09/ P. 5317070201/ PL/ XIII/ 2022, Tanggal 17 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTARI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Palla yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

1. Korban laki-laki, umur enam puluh dua Tahun, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada paha kiri, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.
3. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun dari luka yang ditemukan mengakibatkan kehilangan banyak darah dan dapat menyebabkan kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 50/ PDT/ WU/ SBD/ XII/ 2022, Tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandua Tana An. Paulus Bolo Ate dengan kesimpulan pada pokoknya menyebutkan An. Thomas Umbu Pati telah meninggal dunia:

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Jam : 09.30 WITA
Tempat : Jalan Desa Kampung Kalimbu Kei,
Desa Pandua Tana
Diagnosa Utama : Dibunuh

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum maupun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Lende alias Bapak Melda di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Sekitar Jam 21.30 Wita Bertempat Di jalan Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Bahwa telah menjadi korban adalah THOMAS UMBU PATI dengan alamat kampung Kalembu Key Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban THOMAS UMBU PATI ,adalah YUSUF LENDE dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, MELKIANUS BALI NGARA dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dan HERMAN LENDE BILI dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi bersama istrinya Saksi ANTONETA TAMO INA pergi kerumah adik ipar Saksi DAVID AMA KIL di kampung Kalembu Key desa Pandua tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya. Sesampai dirumah tersebut Saksi membantu adik ipar Saksi mendorong mobil truk yang terperosok, setelah itu Saksi bersama bersama dengan istri

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



dan adik ipar pergi kerumah mertua Saksi THOMAS UMBU PATI, sesampai dirumah tersebut Saksi langsung duduk diatas bangku bambu yang ada diatas bale bale rumah tersebut bersama dengan korban, istri korban, istri Saksi, dan adik ipar Saksi DAVID AMA KII. Sekitar pukul 21.00 WITA tiba tiba MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE lewat dijalan depan rumahnya korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian Saksi mendengar MELKIANUS BALI NGARA memaki anak korban yaitu DAVID AMA KII dengan mengatakan "puki kau punya mai David Saya bunuh kau ini malam" mendengar hal tersebut kami hanya diam tidak lama berselang kembali datang MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE dengan berjalan kaki dan berhenti dijalan didepan rumahnya korban selanjutnya MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE kembali memaki anak korban setelah itu MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE berjalan meninggalkan rumahnya korban, selanjutnya korban THOMAS UMBU PATI turun dari atas rumah dan berjalan kaki mengikuti kedua Terdakwa melewati belakang rumah melihat hal tersebut Saksi bersama dengan istri Saksi mengikuti korban dari belakang, sesampai dijalan pengerasan Saksi melihat MELKIANUS BALI NGARA , YUSUF LENDE dan HERMAN LENDE BILI sudah berdiri selanjutnya korban berhenti didepannya Para Terdakwa dan dari jarak 10 (sepuluh) meter Saksi dan istri Saksi berhenti dan Saksi langsung mengarahkan cahaya senter yang Saksi pegang kearah Para Terdakwa dan juga korban selanjutnya korban mengatakan kepada Para Terdakwa "kenapa kamu maki maki Saksi punya anak? dan MELKIANUS BALI NGARA memaki korban dengan mengatakan "puki kau punya mai" tiba tiba Saksi melihat MELKIANUS BALI NGARA dan HERMAN LENDE BILI melempari korban menggunakan batu gunung masing masing sebanyak 1 (satu) kali dan korban langsung terjatuh ketanah selanjutnya YUSUF LENDE menghampiri korban dan langsung memotong kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang miliknya yang sudah dicabut dari sarungnya melihat hal tersebut Saksi dan istri Saksi langsung berteriak "tolong..tolong" dan pada saat itu juga Para Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian, sambil berteriak minta tolong Saksi mengikat kaki korban yang luka menggunakan baju milik istri Saksi beberapa menit kemudian datang kawan Saksi PETRUS MALO ketempat kejadian disusul oleh JEMIS dan DAVID AMA KII selanjutnya Saksi bersama istri serta kawan Saksi mengangkat tubuh korban dan membawa korban kerumah korbadan setelah itu korban

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



dibawa ke puskesmas palla dan mendapatkan perawatan medis kemudian di puskesmas tersebut korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat itu, dengan jarak korban saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari cuaca selesai hujan, tanah agak basah dan langit gelap;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dari cahaya senter yang Saksi bawa dan juga salah satu Terdakwa membawa dan menyalakan senter pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa batu gunung dan juga parang;
- Bahwa setelah korban di aniaya, Para Terdakwa langsung ronggeng dan berteriak teriak sambil mengangkat parang yang sudah dicabut dari sarungnya dan setelah itu Para Terdakwa berlari meninggalkan korban yang terluka;
- Bahwa peran dari Para Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban adalah MELKIANUS BALI NGARA melempari korban menggunakan batu gunung sebanyak satu kali kemudian peran dari HERMAN LENDE BILI juga melempari korban menggunakan batu gunung sebanyak satu kali dan YUSUF LENDE memotong kaki kirinya korban menggunakan parang miliknya sebanyak satu kali;
- Bahwa Korban di potong pada bagian paha kiri korban dan Terdakwa memotong korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa batu tersebut adalah milik MELKIANUS BALI NGARA dan HERMAN LENDE BILI dan yang melempar lebih dulu pada saat itu adalah MELKIANUS BALI;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi mengenali barang bukti adalah milik Para Terdakwa dan korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa I melakukan penganiayaan karena membela diri dan pada saat kejadian Para Terdakwa dilempar lebih dulu oleh pihak korban, kemudian pada saat kejadian Terdakwa II tidak melakukan apa-apa dan Terdakwa III tidak ada di tempat kejadian;

2. Saksi Antoneta Tamo Ina alias Mama Melda di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Sekitar Jam 21.30 Wita Bertempat Dijalan Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Bahwa telah menjadi korban adalah THOMAS UMBU PATI dengan alamat kampung Kalembu Key Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban THOMAS UMBU PATI, adalah YUSUF LENDE dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, MELKIANUS BALI NGARA dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dan HERMAN LENDE BILI dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA saksi bersama suami saksi DANIEL LENDE pergi kerumah adik saksi DAVID AMA KII di kampung Kalembu Key, desa Pandua tana, Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dengan berjalan kaki. Sesampai dirumah tersebut saksi langsung pergi dan duduk-duduk dan bercerita dirumah orang tuanya saksi, selanjutnya selanjutnya datang suaminya saksi bersama adik saya lelaki an. david ama kll ke rumah orang tuanya saksi dan kami duduk bersama dirumah tersebut sambil minum kopi, sekitar pukul 21.00 WITA tiba tiba MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE lewat dijalan depan rumahnya korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi mendengar MELKIANUS BALI NGARA memaki anak korban yaitu DAVID AMA KII dengan mengatakan "puki kau punya mai David saya bunuh kau ini malam" mendengar hal tersebut kami hanya diam tidak lama berselang kembali datang MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE dengan berjalan kaki dan berhenti dijalan didepan rumahnya korban selanjutnya MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE kembali memaki anak korban setelah itu MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE berjalan meninggalkan rumah korban, selanjutnya korban THOMAS UMBU PATI turun dari atas rumah dan berjalan kaki mengikuti kedua Terdakwa melewati belakang rumah melihat hal tersebut saksi bersama dengan suami saksi mengikuti korban dari belakang, sesampai dijalan pengerasan saksi melihat MELKIANUS BALI NGARA, YUSUF LENDE dan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERMAN LENDE BILI sudah berdiri selanjutnya korban berhenti didepanya Para Terdakwa dan dari jarak 10 (sepuluh) meter saksi dan suami saksi berhenti dan suami saksi langsung mengarahkan cahaya senter yang dipegang kearah Para Terdakwa dan juga korban selanjutnya korban mengatakan kepada Para Terdakwa "kenapa kamu maki maki saya punya anak ? dan MELKIANUS BALI NGARA memaki korban dengan mengatakan "puki kau punya mai" tiba tiba saksi melihat MELKIANUS BALI NGARA dan HERMAN LENDE BILI melempari korban menggunakan batu gunung masing masing sebanyak 1 (satu) kali dan korban langsung terjatuh ke tanah, selanjutnya YUSUF LENDE menghampiri korban dan langsung memotong kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang miliknya yang sudah dicabut dari sarungnya melihat hal tersebut saksi dan suami saksi langsung berteriak "tolong..tolong" dan pada saat itu juga Para Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian sambil berteriak minta tolong suami saksi mengikat kaki korban yang luka menggunakan baju, beberapa menit kemudian datang kawan suami saksi PETRUS MALO ketempat kejadian disusul oleh JEMIS dan DAVID AMA KIL selanjutnya saksi bersama suami saksi serta kawan saksi mengangkat tubuh korban dan membawa korban ke rumah dan setelah itu korban dibawa ke puskesmas palla dan mendapatkan perawatan medis kemudian di puskesmas tersebut korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh Para Terdakwa saat itu, dengan jarak korban saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari cuaca selesai hujan, tanah agak basah dan langit gelap;
- Bahwa saksi dapat melihat dengan jelas Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dari cahaya senter yang Saksi bawa dan juga salah satu Terdakwa membawa dan menyalakan senter pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa batu gunung dan juga parang;
- Bahwa setelah korban di aniaya, Para Terdakwa langsung ronggeng dan berteriak teriak sambil mengangkat parang yang sudah dicabut dari sarungnya dan setelah itu Para Terdakwa berlari meninggalkan korban yang terluka;
- Bahwa peran dari Para Terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban adalah MELKIANUS BALI NGARA melempari korban

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



menggunakan batu gunung sebanyak satu kali kemudian peran dari HERMAN LENDE BILI juga melempari korban menggunakan batu gunung sebanyak satu kali dan YUSUF LENDE memotong kaki kirinya korban menggunakan parang miliknya sebanyak satu kali;

- Bahwa Korban di potong pada bagian paha kiri korban dan Terdakwa memotong korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa batu tersebut adalah milik MELKIANUS BALI NGARA dan HERMAN LENDE BILI dan yang melempar lebih dulu pada saat itu adalah MELKIANUS BALI;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi mengenali barang bukti adalah milik Para Terdakwa dan korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa I melakukan penganiayaan karena membela diri dan pada saat kejadian Para Terdakwa dilempar lebih dulu oleh pihak korban, kemudian pada saat kejadian Terdakwa II tidak melakukan apa-apa dan Terdakwa III tidak ada di tempat kejadian;

3. Saksi Petrus Malo alias Bapak Rafa di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Sekitar Jam 21.30 Wita Bertempat Dijalan Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Bahwa telah menjadi korban adalah THOMAS UMBU PATI dengan alamat kampung Kalembu Key Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban THOMAS UMBU PATI, adalah YUSUF LENDE dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, MELKIANUS BALI NGARA dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dan HERMAN LENDE BILI dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi sedang berada dirumahnya Saksi dikampung Puu Kadelu, Desa Wee Namba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, tiba tiba Saksi mendengar suara ribut ribut dan tidak lama kemudian

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Saksi juga mendengar suara teriakan minta tolong dari arah rumah mertuanya Saksi, THOMAS UMBU PATI mendengar hal tersebut Saksi langsung berlari ke arah rumah tersebut sesampai di rumah mertuanya Saksi pada saat itu juga Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari belakang rumah mertuanya Saksi, selanjutnya Saksi langsung berlari ke belakang rumah tersebut tepatnya di jalan pengerasan dan Saksi melihat kakak ipar Saksi ANTONETA TAMO INA dan suaminya DANIEL LENDE sedang memegang mertua Saksi THOMAS UMBU PATI yang pada saat itu sedang tertidur di tanah dan kakinya dalam keadaan terluka, kemudian Saksi mengangkat kepala korban sedangkan suami dari kakak ipar Saksi mengikat luka korban selanjutnya korban mengatakan kepada Saksi "Bapak Rafa yang lempar batu sampe Saya jatuh adalah MELKIANUS BALI NGARA dan HERMAN LENDE BILI, yang potong saya YUSUF LENDE dan Saksi mengatakan kepada korban iya bapak bapak yang kuat kita ke rumah" selanjutnya Saksi bersama kakak ipar Saksi dan suaminya langsung mengangkat tubuh korban dan membawa ke rumah korban dan setelah itu korban dibawa ke puskesmas palla dan mendapatkan perawatan medis dan di puskesmas tersebut korban meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut akan tetapi setelah Para Terdakwa melakukan penganiayaan baru Saksi tiba di tempat kejadian;
 - Bahwa situasi pada saat itu malam hari cuaca selesai hujan, tanah agak basah dan langit gelap;
 - Bahwa Saksi mendengar Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa batu dan parang;
 - Bahwa jarak rumah milik Korban dengan tempat terjadinya penganiayaan tersebut sekitar 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa terhadap barang bukti, saksi tidak mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa I melakukan penganiayaan karena membela diri dan pada saat kejadian Para Terdakwa dilempar lebih dulu oleh pihak korban, kemudian pada saat kejadian Terdakwa II tidak melakukan apa-apa dan Terdakwa III tidak ada di tempat kejadian;
4. Saksi David Ama Kii alias Bapak Onsi di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Sekitar Jam 21.30 Wita Bertempat Dijalan Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Bahwa telah menjadi korban adalah THOMAS UMBU PATI dengan alamat kampung Kalembu Key Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban THOMAS UMBU PATI, adalah YUSUF LENDE dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, MELKIANUS BALI NGARA dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dan HERMAN LENDE BILI dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18:30 WITA Saksi bersama DANIEL LENDE berada di rumahnya Saksi di Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya sementara mendorong mobil truk yang mengangkut pasir yang terperosok di halaman rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama dengan DANIEL LENDE pergi kerumah orang tua Saksi THOMAS UMBU PATI. Sesampai dirumah tersebut Saksi langsung duduk diatas bangku bambu yang ada diatas bale bale rumah tersebut bersama dengan orang tua Saksi THOMAS UMBU PATI, DANIEL LENDE dan juga ANTONETA TAMO INA sambil minum kopi, sekitar jam 21.00 WITA tiba tiba MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE lewat dijalan depan rumahnya orang tuanya Saksi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian MELKIANUS BALI NGARA memaki maki Saksi dengan mengatakan "puki kau punya mai bapak onsi Saya bunuh kau ini malam" mendengar hal tersebut kami hanya diam selang beberapa menit kemudian kembali datang MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE dengan berjalan kaki dan berhenti dijalan didepan rumah orang tuanya Saksi, selanjutnya MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE kembali memaki maki Saksi, setelah itu MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE kembali berjalan kaki menuju kearah rumahnya, karena Saksi merasa ketakutan Saksi hanya diam saja dirumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi melihat orang tua Saksi THOMAS UMBU PATI turun dari atas rumah dan berjalan kaki mengikuti kedua lelaki yang memaki maki Saksi tersebut melewati belakang rumah selanjutnya Saksi melihat DANIEL LENDE dan

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



istrinya ANTONETA TAMO INA mengikuti orang tua Saksi dari belakang dan karena Saksi merasa ketakutan Saksi hanya berdiam diri dirumah orang tua Saksi bersama dengan Ibu Saksi, selang sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar suaran teriakan DANIEL LENDE dan ANTONETA TAMO INA "tolong ... tolong ..." secara berulang ulang tidak lama kemudian datang adik ipar Saksi PETRUS MALO kerumah Saksi dan langsung berlari kebelakang rumah, kemudian datang JESMI kerumahnya Saksi selanjutnya Saksi bersama lelaki An. JESMI berlari kearah sumber teriakan, sesampai diajalan pengerasan Saksi melihat DANIEL LENDE dan ANTONETA TAMO INA dan PETRUS MALO mengangkat tubuh orang tua Saksi THOMAS UMBU PATI, melihat hal tersebut Saksi dan juga kawan Saksi JEMSI turut mengangkat tubuh orang tua Saksi pada saat Saksi mengangkat korban, Saksi melihat korban mengalami luka pada bagian kaki kirinya, selanjutnya kami mengangkat korban menuju kerumah korban tidak lama kemudian Saksi bersama dengan DANIEL LENDE dan ANTONETA TAMO INA dan PETRUS MALO membawa korban ke puskesmas palla sesampai di puskesmas Saksi melihat luka korban mengeluarkan banyak darah dan setelah mendapat perawatan korban meninggal dunia di puskesmas tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi sedang berada di rumah milik korban;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari cuaca selesai hujan, tanah agak basah dan langit gelap;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa batu dan parang;
- Bahwa Saksi bersembunyi di rumah korban karena Saksi merasa takut;
- Bahwa parang yang menjadi barang bukti adalah parang milik YUSUF LENDE;
- Bahwa korban di potong pada bagian paha kiri korban;
- Bahwa parang yang satunya lagi adalah milik MELKIANUS BALI NGARA;
- Bahwa batu tersebut adalah milik MELKIANUS BALI NGARA dan HERMAN LENDE BILI;
- Bahwa terhadap barang bukti, saksi mengenalinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar, Terdakwa I melakukan penganiayaan karena membela diri dan pada saat kejadian Para Terdakwa dilempar lebih dulu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak korban, kemudian pada saat kejadian Terdakwa II tidak melakukan apa-apa dan Terdakwa III tidak ada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Saya mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Sekitar Jam 21.30 Wita Bertempat Di jalan Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara , Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saya sedang berada dirumah saya di kampung Omba Mune Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara tiba tiba saya mendengar teriakan DAVID AMA KII yang mengatakan “cuki kau punya mai yang sudah merah tulangnya dibatu kubur bapak omi..cuki kau punya mai bapak okta ini malam biar kita bacincang parang” mendengar hal tersebut saya langsung pergi kedepan Kantor Desa Weenamba asal teriakan tersebut, namun sesampai didepan Kantor Desa Weenamba tersebut saya tidak bertemu dengan siapa siapapun, selanjutnya saya langsung pulang kerumah saya tidak lama kemudian saya mendengar teriakan kakak saya MELKIANUS BALI NGARA mengatakan "tolong .. tolong" dari arah jalan pengerasan menuju kerumahnya saya mendengar hal tersebut saya langsung berlari kearah jalan penerasan tersebut sesampai dijalan pengerasan tersebut saya melihat kakak saya MELKIANUS BALI NGARA dikejar dan dilempari batu oleh DAVID AMA KII, BAPAK GOFIN, DANIEL LENDE, BAPAK IBHU dan masih banyak orang lain namun saya tidak mengenalinya, kemudian saya menghampiri kakak saya dan saya langsung menarik tangan kakak saya untuk menghindari serangan tersebut, kemudian saya bersama kakak saya MELKIANUS BALI NGARA berlari kearah jalan raya, sesampai dijalan saya saya bertemu dengan MARTINUS TAU PATA dan LUKAS KAPALA GOLLU dan mereka menyuruh saya dan kakak saya untuk pulang kerumah saya, selanjutnya saya dan kakak saya langsung pulang kerumah saya melewati jalan pengerasan kampung Kalembu Key, selanjutnya DAVID AMA KII , BAPAK GOFIN . DANIEL LENDE , BAPAK IBHU dan masih banyak orang lain kembali mengejar saya dan kakak saya dan melempari kami menggunakan batu gunung secara berulang ulang melihat hal tersebut saya dan kakak saya langsung lari menuju kearah rumah saya pada saat saya dan kakak saya berlari tiba tiba muncul orang tua saya HERMAN LEDE BILI

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



menghampiri saya bersama kakak saya MELKIANUS BALI NGARA dan orang tua saya berbicara kepada saya dan kakak saya, pada saat saya berlari tiba tiba saya dikejar oleh BAPAK GOFIN dan DAVID AMA KII selanjutnya BAPAK GOFIN hendak memotong saya namun saya menghindari parang tersebut, kemudian saya juga membalas memotong BAPAK GOFIN dan BAPAK GOFIN menghindari parang saya dan BAPAK GOFIN langsung terjatuh, pada saat saya menarik kebelakang parang saya tiba tiba korban muncul dan parang saya mengenai kaki kirinya korban selanjutnya korban mundur dan mengambil batu kemudian korban melampiri saya dan batu tersebut mengenai sarung parangnya, setelah itu saya bersama kakak saya MELKIANUS BALI NGARA dan orang tua saya HERMAN LEDE BILI langsung pulang kerumah saya sekitar pukul 03.00 WITA saya mendengar korban meninggal dunia;

- Bahwa yang telah menjadi korban adalah THOMAS UMBU PATI dengan alamat kampung Kalembu Key Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban THOMAS UMBU PATI adalah saya sendiri sedangkan MELKIANUS BALI NGARA dan HERMAN LENDE BILI tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu orang tua saya tidak melempar korban;
- Bahwa yang lebih dulu memulai kejadian pada saat itu adalah dari pihak korban yang melempar kami lebih dulu;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Saya mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Sekitar Jam 21.30 Wita Bertempat Di jalan Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa II mendengar cerita dari RINTO LENDE bahwa DAVID AMA KII memaki anggota keluarga saya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mendengar cerita tersebut saya bersama dengan degan adik saya, YUSUF LENDE langsung pergi kerumahnya DAVID AMA KII menggunakan sepeda motor sesampai di depan rumah dari DAVID AMA

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



KII saya langsung membalas memaki DAVID AMA KII dan semua keluarga yang pada saat itu sedang duduk duduk didepan rumahnya dan saya mengatakan "ngaita ina, atola nena" selanjutnya DAVID AMA KII dan juga keluarganya melempari saya dan adik saya menggunakan batu sambil memaki maki saya, kemudian saya disuruh oleh datang LUKAS KAPALA GOLLU kejalan raya dan datang LUKAS KAPALA GOLLU menyuruh saya dan juga adik saya untuk kembali kerumah dan selanjutnya saya bersama adik saya YUSUF LENDE langsung pulang kerumah saya dengan mempergunakan sepeda motor, pada saat saya dalam perjalanan pulang menuju kerumah saya kembali di kejar oleh DAVID AMA KII dan JEMIS dan THOMAS UMBU PATI, BAPAK IBO menggunakan sepeda motor dan DANIEL LENDE juga mengikuti saya dengan berjalan kaki sambil melempari saya menggunakan batu, kemudian saya menghentikan sepeda motor yang saya kendarai kemudian saya langsung mencabut parang milik saya dan saya mengayunkan parang tersebut kearah DAVID AMA KII dan juga kawan kawanya dan mereka menghindar sambil mengatakan "kita masih saudara" karena mendengar hal tersebut dan pada saat itu juga saya dan adik saya melanjutkan perjalan menuju rumah milik saya, tiba tiba saya melihat THOMAS UMBU PATI mengikuti saya dan adik saya dan THOMAS UMBU pati langsung melempari saya dan adik saya menggunakan batu dan batu tersebut mengenai kaki adik saya, selanjutnya adik saya langsung berlari kearah THOMAS UMBU PATI dan adik saya YUSUF LENDE langsung memotong THOMAS UMBU PATI di kaki bagian kiri menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saya bersama dengan adik saya langsung pulang kerumah millk saya;

- Bahwa yang telah menjadi korban adalah THOMAS UMBU PATI dengan alamat kampung Kalembu Key Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban adalah YUSUF LENDE Dengan Alamat Kampung Omba Mone Desa Pandua Tana, Kocamatan Wowewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian saya ada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu YUSUF LENDE menganiaya korban dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa seingat saya korban mengalami luka potong pada bagian kaki kiri;
- Bahwa Saya dan orang tua saya tidak ikut melakukan penganiayaan;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya dimaki oleh pihak korban dan saya juga sempat di lempar oleh pihak korban;
- Bahwa pada saat itu saya tidak menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan kami langsung pulang dan kami tidak ronggeng;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Terdakwa II menyatakan mengenali barang bukti tersebut namun tidak melakukan apa-apa;

Terdakwa III

- Bahwa Saya mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Sekitar Jam 21.30 Wita Bertempat Dijalan Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, saya dari rumah saya bersama dengan STEPANUS PANDE LEDE menuju kerumah DOMINIKUS DEDO MALO untuk mengecek senter milik saya, sesampainya saya dirumah DOMINIKUS DEDO MALO, saya langsung mengecek senter kemudian duduk makan sirih pinang bersama dengan DOMINIUS DEDO MALO di bale-bale dalam rumahnya. Tidak lama kemudian saya mendengar teriakan yang mengatakan "cuki mai watu ratele inamu, waktunya ini malam juga saya mabuk" yang berasal dari DAVID AMA KIL yang berada di jalan raya depan rumahnya yang berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tempat kami berada, akan tetapi saya dan DOMINIKUS DEDO MALO tidak menanggapi karena yang kami tahu bahwa DAVID AMA KIL sedang mabuk. Dan kami lanjut bercerita dalam rumah DOMINIKUS DEDO MALO, setelah itu saya mendengar suara dari DAVID AMA KIL dan MELKIANUS BALI NGARA yang saling balas kata kasar, kemudian mereka terlibat keributan dan banyak suara orang yang kami dengar dari tempat duduk kami, dan saya juga mendengar suara yang mana DAVID AMA KIL dan JEMIS kembali saling berkata kasar dengan MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE, oleh karena saya dan STEPANUS PANDE dan AGUSTINUS BILI NGONGO menuju ke tempat mereka ribut yang mana lokasi berada di jalan raya depan rumah dari AGUS BILI NGONGO, saat kami sampai di tempat keributan saya melihat DAVID AMA KIL sudah dalam posisi terjatuh di pasir yang berada di depan rumah dari AGUS BILI NGONGO dan MELKIANUS BALI NGARA yang hendak mengayunkan parang yang ia pegang kearah DAVID AMA KIL akan tetapi DAVID AMA KIL mengangkat tangan dengan berkata "minta maaf kandung kita adik kaka"

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu MELKIANUS BALI NGARA menyarungkan kembali parang miliknya sedangkan YUSUF LENDE bersiaga karena kawan dari DAVID AMA KII yaitu JEMIS juga sedang memegang parang waktu itu. Kemudian saya dan AGUSTINUS BILI NGONGO menyuruh mereka pulang dan membubarkan diri dan saya membawa pulang MELKIANUS BALI NGARA dan YUSUF LENDE yang mana keduanya merupakan anak kandung saya serta AGUS BILI NGONGO langsung ikut bersama kami, sesampainya kami dirumah saya, lalu kami memasak dan membakar ayam serta berdoa dan setelah habis makan baru YUSUF LENDE mengatakan bahwa "saya sudah potong Thomas" setelah itu saya berkata "sudah terlanjur, untung tidak potong lagi dia punya anak" tidak lama kemudian pihak kepolisian dari Polsek Wewewa Timur datang dan membawa kami ke Polsek Wewewa Timur;

- Bahwa yang telah menjadi korban adalah THOMAS UMBU PATI dengan alamat kampung Kalembu Key Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dan yang melakukan penganiayaan terhadap Korban THOMAS UMBU PATI adalah YUSUF LENDE dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saya tidak melihat secara langsung kejadiannya;
- Bahwa yang lebih dulu memulai kejadian pada saat itu adalah dari pihak korban;
- Bahwa Saya dan Terdakwa II tidak ikut melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan, Terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Stepanus Pande Lede alias Bapak Ande di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Sekitar Jam 21.30 Wita Bertempat Dijalan Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
 - Bahwa yang telah menjadi korban adalah THOMAS UMBU PATI dengan alamat kampung Kalembu Key Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar yang melakukan penganiayaan terhadap Korban THOMAS UMBU PATI, adalah YUSUF LENDE dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, MELKIANUS BALI NGARA dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya dan HERMAN LENDE BILI dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi sedang berada dirumahnya DOMINIKUS DEDO MALO Als. BAPA PETU yang berada dikampung Puu Komi, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengecek handphone Saksi, bersama sama dengan HERMAN LENDE BILI Als. AMA OMI yang juga ingin mengecek senter miliknya, tiba tiba kami mendengar teriakan dari jalan raya dengan kata-kata kasar yang Saksi ketahui suara tersebut berasal dari DAVID AMA KII Als. BAPA ONSI yang mengatakan "watu ratele na inamu Ama Omi ia ata ngaita gu inamu wudi kaudadi wou" yang artinya " Puki kau punya mai Ama Omi orang lain yang cuki kau punya mama baru kau lahir" karena mendengar teriakan tersebut HERMAN LENDE BILI As. AMA OMI hendak menjawab akan tetapi Saksi melarangnya dengan mengatakan "lagi beberapa hari mau natal jadi tidak usah jawab sama dia mungkin dia itu lahir dari kerbau bukan dari manusia dan juga beban orang tua untuk menyelesaikan adat lagi satu bulan" lalu HERMAN LENDE BILI As. AMA OMI mengecek duluan senter miliknya selama 5 menit HERMAN LENDE BILI Als. AMA OMI langsung pulang, kemudian Saksi lanjut mengecek handphone Saksi dan sambil berbincang dengan DOMINIKUS DEDO MALO Als. BAPA PETU, kami kembali mendengar suara teriakan dari jarak yang agak jauh dan teriakan tersebut tidak jelas sehingga kami tidak menghiraukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa HERMAN LENDE BILI Als. AMA OMI pulang, tetapi entah dia kemana Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh Para Terdakwa saat itu;
- Bahwa jarak antara rumah milik Saksi dengan tempat kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa situasi pada saat itu malam hari cuaca selesai hujan, tanah agak basah dan langit gelap;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Dominikus Dedo Malo alias Bapak Petu di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penganiayaan yang di lakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 Sekitar Jam 21.30 Wita Bertempat Dijalan Kampung Kalembo Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.;
 - Bahwa yang telah menjadi korban adalah THOMAS UMBU PATI dengan alamat kampung Kalembo Key Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa yang Saksi dengar, bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban THOMAS UMBU PATI, adalah YUSUF LENDE dengan alamat Kampung Omba Munne Desa Pandua Tana Kecamatan Wewewa Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Saksi sedang berada dirumah milik Saksi yang beralamat di Kampung Omba Mune, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, kemudian datanglah HERMAN LENDE BILI Als. AMA OMI bersama dengan STEPANUS LENDE Als. AMA ANDE untuk mengecas senter dan hp sambil HERMAN LENDE BILI Als. AMA OMI dan STEPANUS LENDE Als. AMA ANDE mengecas senter dan hp mereka terdengar suara DAVID AMA KII Als. BAPA ONSI dari jalan depan rumah yang memaki-maki HERMAN LENDE BILI Als. AMA OMI dengan berkata "watu ratela inamu ama omi", akan tetapi tidak ditanggapi oleh HERMAN LENDE BILI As. AMA OMI setelah itu. DAVID AMA KII Als. BAPA ONSI meninggalkan tempat tersebut. lalu tidak lama kemudian HERMAN LENDE BILI Als. AMA OMI dan STEPANUS LENDE Als. AMA ANDE juga telah selesai mengecas senter dan hp mereka kemudian pamit dan meninggalkan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh Para Terdakwa saat itu karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah milik Saksi dan Saksi baru mengetahui kejadian pembunuhan tersebut keseokan harinya tepatnya pada tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari DAVID AMA KII bahwa Para Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan alat berupa parang;
- Bahwa Terjadinya penganiayaan tersebut karena DAVID AMA KII Als. BAPA ONSI memaki-maki HERMAN LENDE BILI Als. AMA OMI yang merupakan bapak kandung dari YUSUP LENDE Als. YUSUP dan MELKIANUS BALI NGARA Als. MELKI;
- Bahwa Terhadap barang bukti, Saksi tidak mengenalinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju kaos warna merah bertuliskan "Korea";
2. 1 (satu) Lembar Celana pendek kain berwarna biru abu-abu;
3. 1 (satu) Batang Parang hulu kayu, dengan sarung parang terbuat dari kayu johar yang dililit dengan potongan selang warna putih sebanyak 5 (lima) lilitan dan potongan selang warna biru sebanyak 1 (satu) lilitan;
4. 1 (satu) Batang Parang hulu tanduk warna hitam, dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka yang dililit menggunakan tali nilon, sebanyak 8 (delapan) lilitan;
5. 2 (dua) Buah Batu gunung;
6. 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan Panjang jenis jeans berwarna biru;
7. 1 (satu) Lembar Rompi, warna cokelat tua;
8. 1 (satu) Lembar Baju kaos, warna merah bertuliskan "Remaja Bersatu" pada bagian depan, sedangkan bagian belakang bertuliskan "Anak REM Puu Kalowo";
9. 1 (satu) Lembar Baju kaos berkerah, warna abu-abu hitam bertuliskan "Billabong";
10. 1 (satu) Lembar Celana pendek kain warna cream;
11. 1 (satu) Lembar Celana kain pendek warna biru tua dan biru muda;
12. 1 (satu) Lembar Celana pendek jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 09/ P. 5317070201/ PL/ XII/ 2022, Tanggal 17 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTARI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Palla yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

1. Korban laki-laki, umur enam puluh dua Tahun, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada paha kiri, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun dari luka yang ditemukan mengakibatkan kehilangan banyak darah dan dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 50/ PDT/ WU/ SBD/ XII/ 2022, Tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandua Tana An. Paulus Bolo Ate dengan kesimpulan pada pokoknya menyebutkan An. Thomas Umbu Pati telah meninggal dunia:

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Jam : 09.30 WITA
Tempat : Jalan Desa Kampung Kalimbu Kei, Desa Pandua Tana

Diagnosa Utama : Dibunuh

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyerangan terhadap Thomas Umbu Pati pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jalan Pengerasan Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Daniel Lende alias Bapak Melda dan isterinya Saksi Antoneta Tamo Ina alias Mama Melda pergi ke rumah adik ipar Saksi Daniel Lende, yakni Saksi David Ama Kii alias Bapak Onsi yang terletak di Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi David Ama Kii, saksi Daniel Lende membantu Saksi David Ama Kii mendorong truk yang terperosok, kemudian Saksi Daniel Lende, Saksi Antoneta Tamo Ina dan Saksi David Ama Kii bersama-sama pergi ke rumah mertua Saksi Daniel Lende, yakni Thomas Umbu Pati;
- Bahwa setelah sampai di rumah Thomas Umbu Pati, Saksi Daniel Lende, Saksi Antoneta Tamo Ina, Thomas Umbu Pati serta isterinya dan Saksi David Ama Kii duduk bersama di atas bangku bambu yang berada di bale-bale rumah tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II lewat di jalan depan rumah Thomas Umbu Pati dengan mengendarai sepeda

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



motor, kemudian Terdakwa II memaki Saksi David Ama Kii dengan mengatakan *"Puki kau punya mai David, Saya bunuh kau ini malam"*, mendengar hal tersebut, Saksi Daniel Lende, Saksi Antoneta Tamo Ina, Thomas Umbu Pati serta isterinya dan Saksi David Ama Kii hanya diam, tidak lama berselang, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali datang dengan berjalan kaki dan berhenti di depan rumah Thomas Umbu Pati serta kembali memaki Saksi David Ama Kii, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah Thomas Umbu Pati tersebut;

- Bahwa kemudian Thomas Umbu pati turun dari rumah dan berjalan kaki mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II melewati belakang rumah, melihat hal tersebut, Saksi Daniel Lende dan Saksi Antoneta Tamo Ini mengikuti Thomas Umbu Pati dari belakang, sesampainya di jalan pengerasan, Para Terdakwa sudah berdiri dan Thomas Umbu Pati berdiri di depan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Daniel Lende dan Saksi Antoneta Tamo Ina dari jarak 10 (sepuluh) meter langsung mengarahkan cahaya senter kepada Para Terdakwa dan Thomas Umbu Pati, selanjutnya Thomas Umbu Pati mengatakan kepada Para Terdakwa *"kenapa kamu maki saya punya anak?"* dan Terdakwa II memaki dengan mengatakan *"puki kau punya mai"*, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III melempari Thomas Umbu Pati dengan batu gunung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Thomas Umbu Pati langsung terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I menghampiri Thomas Umbu Pati dengan membawa parang miliknya yang sudah dicabut dari sarungnya dan memotong kaki kiri Thomas Umbu Pati sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Daniel Lende dan Saksi Antoneta Tamo Ina langsung berteriak *"tolong...tolong"* yang juga didengar oleh Saksi Petrus Malo alias Bapak Rafa dan Saksi David Ama Kii, sedangkan Para Terdakwa berlari meninggalkan korban Thomas Umbu Pati dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi Daniel Lende mengikat luka korban Thomas Umbu pati dengan bajunya dan datanglah Saksi Petrus Malo, disusul oleh Jemis dan Saksi David Ama Kii, selanjutnya korban Thomas Umbu Pati di bawa ke rumah dan dibawa ke Puskesmas Palla untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian di Puskesmas Palla, Korban Thomas Umbu Pati meninggal dunia;



- Bahwa atas peristiwa tersebut, korban Thomas Umbu Pati meninggal dunia dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 09/ P. 5317070201/ PL/ XII/ 2022, Tanggal 17 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTARI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Palla yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan: (1) Korban laki-laki, umur enam puluh dua Tahun, kulit sawo matang. (2) Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada paha kiri, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam. (3) Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun dari luka yang ditemukan mengakibatkan kehilangan banyak darah dan dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Yusup Lende alias Yusup, Terdakwa II Melkianus Bali Ngara alias Bapak Okta dan Terdakwa III Herman Lende Bili alias Bapak Omi dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa



tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Stafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, di Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tepatnya berada di jalan pengerasan, yang mana kejadian tersebut dilihat oleh Saksi Daniel Lende dan Saksi Antoneta Tamo Ina, serta merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat banyak orang karena berada di jalan pengerasan yang dapat dilalui oleh orang-orang, sehingga tempat tersebut bukan tempat tersembunyi / area privat yang tidak dapat dilihat oleh muka umum, sehingga unsur Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terjadi penyerangan terhadap Thomas Umbu Pati pada hari Kamis, tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, di Jalan Pengerasan Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Daniel Lende alias Bapak Melda dan isterinya Saksi Antoneta Tamo Ina alias Mama Melda pergi ke rumah adik ipar Saksi Daniel Lende, yakni Saksi David Ama Kii alias Bapak Onsi yang terletak di Kampung Kalembu Key, Desa Pandua Tana, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saksi David Ama Kii, saksi Daniel Lende membantu Saksi David Ama Kii mendorong truk yang terperosok, kemudian Saksi Daniel Lende, Saksi Antoneta Tamo Ina dan Saksi David Ama Kii bersama-sama pergi ke rumah mertua Saksi Daniel Lende, yakni Thomas Umbu Pati;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Thomas Umbu Pati, Saksi Daniel Lende, Saksi Antoneta Tamo Ina, Thomas Umbu Pati serta isterinya dan Saksi David Ama Kii duduk bersama di atas bangku bambu yang berada di bale-bale rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II lewat di jalan depan rumah Thomas Umbu Pati dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa II memaki Saksi David Ama Kii dengan mengatakan "*Puki kau punya mai David, Saya bunuh kau ini malam*", mendengar hal tersebut, Saksi Daniel Lende, Saksi Antoneta Tamo Ina, Thomas Umbu Pati serta isterinya dan Saksi David Ama Kii hanya diam, tidak lama berselang, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali datang dengan berjalan kaki dan berhenti di depan rumah Thomas Umbu Pati serta kembali memaki Saksi David Ama Kii, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah Thomas Umbu Pati tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Thomas Umbu pati turun dari rumah dan berjalan kaki mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II melewati belakang rumah, melihat hal tersebut, Saksi Daniel Lende dan Saksi Antoneta Tamo Ina mengikuti Thomas Umbu Pati dari belakang, sesampainya di jalan pengerasan, Para Terdakwa sudah berdiri dan Thomas Umbu Pati berdiri di depan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Daniel Lende dan Saksi Antoneta Tamo Ina dari jarak 10 (sepuluh) meter langsung mengarahkan cahaya senter kepada Para Terdakwa dan Thomas Umbu Pati, selanjutnya Thomas Umbu Pati mengatakan kepada Para Terdakwa "*kenapa kamu maki saya punya anak?*"

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II memaki dengan mengatakan "*puki kau punya mai*", selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa III melempari Thomas Umbu Pati dengan batu gunung masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Thomas Umbu Pati langsung terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa I menghampiri Thomas Umbu Pati dengan membawa parang miliknya yang sudah dicabut dari sarungnya dan memotong kaki kiri Thomas Umbu Pati sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Daniel Lende dan Saksi Antoneta Tamo Ina langsung berteriak "*tolong...tolong*" yang juga didengar oleh Saksi Petrus Malo alias Bapak Rafa dan Saksi David Ama Kii, sedangkan Para Terdakwa berlari meninggalkan korban Thomas Umbu Pati dan meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Daniel Lende mengikat luka korban Thomas Umbu pati dengan bajunya dan datanglah Saksi Petrus Malo, disusul oleh Jemis dan Saksi David Ama Kii, selanjutnya korban Thomas Umbu Pati di bawa ke rumah dan dibawa ke Puskesmas Palla untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian di Puskesmas Palla, Korban Thomas Umbu Pati meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa berkeberatan dikarenakan Terdakwa I melakukan penganiayaan karena membela diri dan pada saat kejadian Para Terdakwa dilempar lebih dulu oleh pihak korban, kemudian pada saat kejadian Terdakwa II tidak melakukan apa-apa dan Terdakwa III tidak ada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa I sedang berada di rumahnya, di Kampung Omba Mune dan mendengar Saksi David Ama Kii memaki Para Terdakwa, sehingga Terdakwa I pergi ke depan kantor Desa Weenamba tempat asal teriakan, namun tidak ada orang, sehingga Terdakwa I pulang kembali, tidak lama kemudian Terdakwa II meminta tolong dari arah jalan pengerasan dan Terdakwa I berlari ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa II dikejar dan dilempari batu oleh Saksi David Ama Kii, Bapak Gofin, Saksi Daniel Lende, Bapak Ibu dan masih banyak orang, kemudian Terdakwa I menarik tangan Terdakwa II untuk menghindari serangan dan berlari ke jalan raya dan bertemu dengan Martinus Tau Pata dan Luka Kapala Gollu yang menyuruh kami untuk pulang sehingga kami pulang melalui jalan pengerasan di Kampung Kalembu Key;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Saksi David Ama Kii beserta teman-temannya tersebut kembali mengejar Terdakwa I dan II dan melempari kami dengan batu gunung berulang kali, kemudian muncul Terdakwa III menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Bapak Gofin hendak memotong Terdakwa I namun Terdakwa I menghindar dan membalas, namun dihindari oleh Bapak Gofin, kemudian muncul Korban Thomas Umbu Pati sehingga parang Terdakwa I mengenai kaki kiri korban Thomas Umbu Pati;

Bahwa Para Terdakwa juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya Saksi Stepanus Pande Lede alias Bapak Ande dan Saksi Dominikus Dedo Malo alias Bapak Petu memberikan keterangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa III bersama-sama Saksi Stepanus Pande Lede pergi ke rumah Saksi Dominikus Dedo Malo untuk mengecek senter dan hp, kemudian mereka bertiga mendengar suara Saksi David Ama Kii memaki-maki Terdakwa III, namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa III, sehingga Saksi Stepanus Pande Lede menasehati Terdakwa III agar tidak menjawab makian tersebut, kemudian Terdakwa III pulang dan tidak lama kemudian terdengar lagi teriakan dari jarak yang agak jauh, namun tidak dihiraukan oleh Saksi Stepanus Pande Lede alias Bapak Ande dan Saksi Dominikus Dedo Malo alias Bapak Petu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III tidak melakukan pelemparan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, yang mana saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Terdakwa hanya menyatakan bahwa Terdakwa III sedang berada di rumah Saksi Dominikus Dedo Malo saat peristiwa pemotongan terhadap korban Thomas Umbu Pati terjadi, padahal dari keterangan saksi-saksi *a de charge* tersebut dapat ditarik fakta bahwa Terdakwa III juga pergi dari rumah Saksi Dominikus Dedo Malo setelah saksi David Ama Kii memaki-maki, yang jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I, bahwa sebelum Thomas Umbu Pati dipotong oleh Terdakwa I, Terdakwa III menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yakni korban Thomas Umbu Pati, sehingga unsur Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang Menyebabkan Matinya Orang”;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut, korban Thomas Umbu Pati meninggal dunia;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 09/ P. 5317070201/ PL/ XII/ 2022, Tanggal 17 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. OKTARI, dokter pemeriksa pada Puskesmas Palla yang pada pokok kesimpulannya menyebutkan:

1. Korban laki-laki, umur enam puluh dua Tahun, kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar, ditemukan luka robek pada paha kiri, luka tersebut akibat kekerasan benda tajam.
3. Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun dari luka yang ditemukan mengakibatkan kehilangan banyak darah dan dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 50/ PDT/ WU/ SBD/ XII/ 2022, Tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pandua Tana An. Paulus Bolo Ate dengan kesimpulan pada pokoknya menyebutkan An. Thomas Umbu Pati telah meninggal dunia:

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022
Jam : 09.30 WITA
Tempat : Jalan Desa Kampung Kalimbu Kei, Desa Pandua Tana
Diagnosa Utama : Dibunuh

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Thomas Umbu Pati yang merupakan korban tindak pidana dalam perkara ini meninggal dunia dikarenakan dilempar dan dipotong pada kaki (paha) kirinya oleh Para Terdakwa yang mengakibatkan dirinya kehilangan banyak darah, sehingga unsur dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut umum yang menuntut Para Terdakwa dengan Pasal Pembunuhan dengan Penyertaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dikarenakan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Korban Thomas Umbu Pati mendatangi Para Terdakwa dan mempertanyakan kepada Para Terdakwa alasan mengapa Saksi David Ama Kii yang merupakan anaknya dimaki oleh Terdakwa II, sehingga

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb



Terdakwa II memaki korban Thomas Umbu Pati yang dilanjutkan dengan pelemparan batu oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, serta pemotongan kaki (paha) kiri korban Thomas Umbu Pati oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum, kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 kitab Undang-undang Hukum Pidana dinamakan "makar mati" atau "pembunuhan" (*doodslag*). Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain yang disengaja, artinya memang dimaksudkan untuk mengakibatkan matinya orang termasuk dalam niatnya, sehingga dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang melempari dan memotong kaki (paha) kiri korban Thomas Umbu Pati tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa korban Thomas Umbu Pati tersebut, selain itu Terdakwa I yang berprofesi sebagai Petani juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang anatomi manusia, bahwa luka robek pada kaki (paha) kiri korban adalah merupakan bagian tubuh yang dapat menyebabkan korban kehilangan banyak darah, selain itu sejak awal mula peristiwa ini, Saksi David Ama Kii lah yang selalu dimaki dan diancam untuk dibunuh, bukan korban Thomas Umbu Pati, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepatlah perbuatan Para Terdakwa tersebut masuk pada unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Baju kaos warna merah bertuliskan "Korea", 1 (satu) Lembar Celana pendek kain berwarna biru abu-abu, 1 (satu) Batang Parang hulu kayu, dengan sarung



parang terbuat dari kayu johar yang dililit dengan potongan selang warna putih sebanyak 5 (lima) lilitan dan potongan selang warna biru sebanyak 1 (satu) lilitan, 1 (satu) Batang Parang hulu tanduk warna hitam, dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka yang dililit menggunakan tali nilon, sebanyak 8 (delapan) lilitan, 2 (dua) Buah Batu gunung, 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan Panjang jenis jeans berwarna biru, 1 (satu) Lembar Rompi, warna cokelat tua, 1 (satu) Lembar Baju kaos, warna merah bertuliskan "Remaja Bersatu" pada bagian depan, sedangkan bagian belakang bertuliskan "Anak REM Puu Kalowo", 1 (satu) Lembar Baju kaos berkerah, warna abu-abu hitam bertuliskan "Billabong", 1 (satu) Lembar Celana pendek kain warna cream, 1 (satu) Lembar Celana kain pendek warna biru tua dan biru muda dan 1 (satu) Lembar Celana pendek jeans warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I Yusup Lende alias Yusup, Terdakwa II Melkianus Bali Ngara alias Bapak Okta dan Terdakwa III Herman Lende Bili alias Bapak Omi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju kaos warna merah bertuliskan "Korea";
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek kain berwarna biru abu-abu;
 - 1 (satu) Batang Parang hulu kayu, dengan sarung parang terbuat dari kayu johar yang dililit dengan potongan selang warna putih sebanyak 5 (lima) lilitan dan potongan selang warna biru sebanyak 1 (satu) lilitan;
 - 1 (satu) Batang Parang hulu tanduk warna hitam, dengan sarung parang terbuat dari kayu Nangka yang dililit menggunakan tali nilon, sebanyak 8 (delapan) lilitan;
 - 2 (dua) Buah Batu gunung;
 - 1 (satu) Lembar Baju kemeja lengan Panjang jenis jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) Lembar Rompi, warna cokelat tua;
 - 1 (satu) Lembar Baju kaos, warna merah bertuliskan "Remaja Bersatu" pada bagian depan, sedangkan bagian belakang bertuliskan "Anak REM Puu Kalowo";
 - 1 (satu) Lembar Baju kaos berkerah, warna abu-abu hitam bertuliskan "Billabong";
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek kain warna cream;
 - 1 (satu) Lembar Celana kain pendek warna biru tua dan biru muda;
 - 1 (satu) Lembar Celana pendek jeans warna hitam;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., M.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43